

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dan pembentukan lembaga untuk pemberantasan korupsi sudah banyak terjadi, namun tindak pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sulit diberantas. Realitas ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia, namun beberapa negara lainnya yang terkenal sangat tinggi korupsinya sebagaimana yang dilaporkan oleh lembaga Transparency Internasional seperti Bangladesh, Burma, dan sebagainya juga mengalami nasib yang sama¹.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah "*benalu sosial*" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang nyata, disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti, namun akses perbuatan korupsi merupakan

¹ Rini,Indrati,2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Kapita Selekt, Jakarta, hlm.149.

bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Melihat banyaknya korupsi yang semakin berkembang luas, maka penulis perlu meneliti lebih lanjut masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi penegakan dan pemberantasan korupsi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menetapkan judul penulisan hukum berikut adalah “UPAYA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT NEGARA KABUPATEN SLEMAN”. Tergeraknya penulis untuk mengangkat judul ini adalah untuk ingin membuktikan bahwa praktek dan realita korupsi di negara ini masih saja terjadi hingga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit jumlahnya terlebih oleh oknum aparat pemerintah .

Dorongan inilah yang membuat penulis merasa perlu membahas masalah korupsi yang sedang terjadi dari segi upaya dan cara pemberantasannya dan sebagai tempatnya penulis memilih kota sleman karena secara geografis Sleman termasuk kabupaten yang perkembangannya sangat pesat hingga tidak dapat

dipungkiri bahwa dibalik pembangunan yang pesat pada suatu daerah tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga pejabat-pejabat yang punya peranannya masing-masing, sehingga yang menjadi masalah adalah apakah seluruh dana tersebut telah disalurkan sesuai dengan jumlahnya ataukah sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat Negara di Kabupaten Sleman ?
2. Apakah kendala Kejaksaan Negeri Sleman dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat Negara di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya kejaksaan negeri sleman dalam menjalankan profesinya secara profesional dalam memerangi dan memberantas korupsi, dan
2. untuk memperoleh data tentang kendala kejaksaan negeri Sleman dalam memberantas korupsi di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dikalangan pejabat Negara di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, aparat penegak hukum atau masyarakat umum dalam menanggulangi masalah korupsi yang terjadi di Kabupaten Sleman dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum bagi Penulis.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis penelitian dengan judul “Upaya Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Memberantas Korupsi Dikalangan Pejabat Negara Kabupaten Sleman” ini belum pernah dikaji atau diteliti oleh penulis lain sebelumnya, tetapi apabila terdapat kesamaan maka dapat di pergunakan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan terdapat beberapa pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tingkat pidana korupsi adalah setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. yang dibicarakan adalah terbatas pada pejabat negara atau aparat negara yang melakukan korupsi.

2. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri².
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pejabat Negara daerah sleman adalah pejabat yang pemerintahan yang memiliki jabatan struktural maupun fungsional di daerah sleman.
5. Bupati adalah pejabat negara yang bertugas memimpin dan merupakan kepala pemerintahan di tingkat kabupaten dan dipilih berdasarkan pemilihan umum oleh masyarakat.
6. Lurah adalah pejabat negara yang memimpin sebuah kelurahan dan merupakan pilihan dari masyarakat.
7. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
8. Memberantas adalah suatu cara yang dilakukan agar sesuatu yang ingin diberantas itu dapat hilang.

² Arif Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma yang berlaku dan hukum positif atau penelitian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum dimana mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dimana bahan hukum ini sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Bahan hukum sekunder antara lain adalah buku-buku, hasil penelitian berupa pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan korupsi di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Pejabat Negara di Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan berupa upaya dan kendala Kejaksaan Negeri Sleman dalam memberantas korupsi di kalangan Pejabat Negara Kabupaten Sleman. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Narasumber yaitu :

- 1) Ibu Widya, SH selaku staff Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sleman.
- 2) Bapak Andi selaku salah satu anggota Reskrim di Polres Sleman.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan pendapat hukum yang satu dengan pendapat hukum yang lain seperti mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran dedektif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Korupsi Di Kalangan Pejabat Pemerintah Sleman ini terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bagian kedua adalah Bab II Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Korupsi Di Kalangan Pejabat Pemerintah Daerah Sleman, Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang menjadi pokok penulisan. Pembahasan ini membahas tentang tinjauan umum perkembangan korupsi di Indonesia, sejarah

dan perkembangan korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas serta kendala yang dialami oleh aparat dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintah Sleman.

Bagian ketiga adalah Bab III Penutup, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan perundang-undangan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan hukum ini.